

PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL LAMPUNG TENGAH)

Allan Harris

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: allan.haris@sties-alifa.ac.id

Rizka Komariah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: rizka.komariah@sties-alifa.ac.id

Nurdiana Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul Ulum, Indonesia

Email : sarinurdiana389@gmail.com

Abstract:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pilihan nasabah terhadap pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh kepatuhan syariah dan keterbukaan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional. Nasabah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yang telah menggunakan pembiayaan murabahah diberikan kuesioner kuantitatif untuk mengumpulkan data. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dari total 75 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan, dengan nilai t-hitung sebesar 1,231 dan probabilitas (p) = 0,011. Transparansi juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pendanaan, dengan nilai t-hitung sebesar 2,708 dan probabilitas (p) = 0,035.

Keywords: *Kepatuhan Syariah, Transparansi, Keputusan Nasabah, Pembiayaan Murabahah*

Introduction

Saat ini, banyak lapisan masyarakat yang memberikan respon positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari ekspansi sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah yang sangat pesat. Ada berbagai organisasi keuangan syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah, leasing syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, fintech syariah, dan perusahaan keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro Islam termasuk BMT. Singkatan BMT adalah singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil, seperti yang dijelaskan oleh Soemitra (2017) dalam bukunya. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BMT adalah LKM yang sesuai dengan syariah. BMT memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai tempat untuk menghasilkan aset (baitul tamwil) dan tempat penyimpanan aset (baitul mal).

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional adalah salah satu organisasi keuangan mikro syariah berbasis primer di Indonesia. Kantor pusatnya terletak di Jl. di Lampung. Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. KSPPS Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional beroperasi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Dalam rangka meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggotanya, kelompok ini, yang juga dikenal sebagai Baitul Tamwil, berfokus pada investasi dan meluncurkan bisnis yang

sukses. Mereka mendukung kegiatan tabungan, pembiayaan, dan simpanan keuangan. Baitul Maal, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, berfokus pada pemberdayaan individu daripada menghasilkan keuntungan. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional memiliki 6 produk pembiayaan, yaitu Mudharabah Sama Ceria, Mudharabah Mudah Ceria, Murabahah Ceria, Jasa Hawalah Ceria, Jasa Ihrom Ceria, dan Kebijakan Qard Ceria.

Penelitian ini dilakukan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Tanjung Jaya. Untuk jumlah nasabah sendiri ada sekitar 540 orang, baik dari nasabah simpanan maupun nasabah pinjaman. Untuk nasabah simpanan Ceria Utama adalah produk yang paling diminati oleh nasabah, sedangkan untuk minat nasabah pinjaman dalam memilih produk murabahah lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya. Produk pembiayaan Murabahah Ceria mencapai angka 55% dari segi peminatnya. Laporan keuangan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional menunjukkan bahwa antara tahun 2019 dan 2021, pendapatan margin dari pembiayaan murabahah mengalami penurunan. Pada tahun 2019, pendapatan margin murabahah mencapai Rp. 561.698.xxxx. Pendapatan margin murabahah kemudian turun menjadi Rp pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pendapatan margin murabahah kembali turun menjadi Rp 385.117.xxxx. Penurunan ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BMT BIF, mengingat pembiayaan murabahah merupakan salah satu yang mendominasi, namun pendapatannya menurun setiap tahun.

Banyak variabel yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam hal pembiayaan barang. Salah satu kriteria ini adalah kepatuhan terhadap syariah. Kepatuhan syariah diwajibkan bagi semua perusahaan keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip ini. Pentingnya kepatuhan syariah mempengaruhi perlunya pemantauan kinerja kepatuhan lembaga keuangan syariah tersebut (Anggraini et al., 2021). Semakin ketat lembaga keuangan syariah mematuhi hukum Islam, maka semakin sedikit nasabah yang ragu untuk menggunakan produknya. Menurut penelitian Andriani (2020), kepatuhan terhadap hukum syariah berpengaruh terhadap pilihan konsumen. Sebaliknya, menurut penelitian Cahyaningrum (2016), ketaatan pada hukum syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen.

Faktor lainnya adalah transparansi. Transparansi adalah ketersediaan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk dalam hal hukum dan aturan yang berlaku. Akses terhadap informasi yang akurat dan terkini mengenai isu-isu politik, ekonomi, dan sosial harus tersedia bagi seluruh masyarakat (Usnan, 2019). Nasabah memiliki lebih banyak akses terhadap informasi ketika organisasi keuangan syariah lebih terbuka. Hal ini akan membuat nasabah secara otomatis memilih untuk memanfaatkan solusi keuangan syariah tersebut. Menurut beberapa penelitian, diantaranya oleh Ilyas (2014), Usnan (2019), Bolita dan Murtani (2021), dan Septiana (2022), variabel transparansi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan konsumen. Penelitian Yonasih (2020), di sisi lain, menghasilkan kesimpulan yang berbeda, yaitu keputusan konsumen tidak banyak dipengaruhi oleh keterbukaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, terdapat kesenjangan penelitian di mana terdapat hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Salah satu area yang masih kurang diteliti adalah hubungan antara variabel kepatuhan syariah dengan keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Transparansi terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Pembiayaan Murabahah".

Method

a. Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh nasabah yang melakukan akad murabahah di BMT Assyafiiyah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 75 nasabah. Untuk menentukan teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

E = Standar Error 10%

Jumlah sampel yang diperlukan adalah sebagai berikut

$$n = \frac{305}{1 + 305 (0.10)^2}$$

$$n = 75$$

b. Indikator dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator
Kepatuhan Syariah (X1)	1. Produk dan Layanan Transaksi yang Memenuhi Prinsip Kepatuhan Syariah 2. Kemudahan bagi Nasabah untuk Membayar Zakat melalui Produk Bank 3. Produk dan Layanan Bank Tanpa Riba, Ketidakpastian, dan Perjudian
Transparansi (X2)	1. Komunikasi yang Jelas dan Akurat tentang Informasi Keuangan dan Non-Keuangan kepada Pihak yang Berkepentingan. 2. Kemudahan dalam Penyampaian Informasi kepada Nasabah. 3. Penyediaan Informasi dan Kebijakan secara Tertulis. 4. Pengamanan Data tentang Lembaga dan Nasabah sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
Keputusan Pembiayaan (Y)	1. Memperhatikan kebutuhan dan preferensi nasabah dalam pelayanan. 2. Memberikan informasi yang terbuka kepada publik tentang suatu produk. 3. Keuntungan atau manfaat yang diperoleh. 4. Memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi.

Discussion

a. Pengaruh Transparansi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,786, koefisien regresi (beta) sebesar 0,240, dan probabilitas (p) sebesar 0,007. Berdasarkan hasil uji t SPSS, variabel transparansi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,708, koefisien regresi (beta) sebesar 0,259, dan probabilitas (p) sebesar 0,035. Ketika nilai probabilitas (p) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan dari analisis data bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Dalam suatu lembaga baik itu lembaga bank maupun lembaga keuangan bukan bank akan selalu menciptakan suatu timbal balik antara lembaga dan individu nasabah. Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi bahwa individu nasabah akan memberikan penilaian dari setiap apa yang diberikan oleh nasabah, transparansi dalam bentuk penyediaan informasi yang baik yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan menjadi dampak positif bagi nasabah pada khususnya dan bagi masyarakat muslim pada umumnya. Agar nasabah mendapatkan manfaat dari barang yang disediakan, seorang pemasar Muslim harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam yang penting seperti transparansi dan kejujuran. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan BMT untuk mempertimbangkan semua pilihan dapat sangat meningkatkan kepercayaan nasabah. Selain itu, transparansi membantu konsumen dalam memahami manfaat atau kegunaan suatu produk.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Rahayuningsih (2021) dan Qorizah dan Setiawan Prabowo (2019). Menurut penelitian Ilyas (2014), variabel transparansi berpengaruh positif terhadap keputusan pemilihan perbankan PT BRI (Persero) Tbk. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bolita (2021) yang menyatakan bahwa kesederhanaan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Sumatera Utara.

b. Pengaruh Kepatuhan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah

Dalam analisis variabel kepatuhan syariah, ditemukan bahwa nilai t-hitung sebesar 1,231 dengan koefisien regresi (beta) sebesar 0,184 dan probabilitas (p) sebesar 0,011. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan, karena nilai probabilitas (p) $\leq 0,05$. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan syariah yang dimiliki BMT Assyafiyah memberikan kepercayaan bagi nasabah BMT pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya dan hal tersebut memberikan dampak positif dalam mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Assyafiyah tersebut. Nasabah memberikan survey bahwasannya mereka percaya jika BMT Assyafiyah telah melakukan segala bentuk bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah, melakukan yang diperintahkan dan menjauhi larangan seperti meninggalkan maysir, gharar dan riba. Sangatlah penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mengikuti syariah dalam semua aspek pengelolaan dana nasabah mengingat hal ini. Hal ini sangat penting karena jika lembaga keuangan syariah menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum syariah, umat Islam akan lebih cenderung menggunakan barang-barang yang mereka sediakan. Selain patuh pada prinsip syariah, BMT Assyafiyah juga ada Dewan Pengawas Syariah yang menambah kepercayaan nasabahnya.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2021) dan penelitian oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepatuhan syariah dan keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan.

Conclusion

Berdasarkan analisis, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan syariah dapat menjadi jaminan bagi BMT Assyafiyah dalam bisnis keuangan syariah memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi syariah. Semakin patuh suatu lembaga syariah, maka akan semakin meyakinkan masyarakat menggunakan produk-produk syariah.
- 2) Berdasarkan teori atribusi, transparansi yang dilakukan oleh BMT Assyafiyah dapat memudahkan masyarakat muslim dalam mencari informasi tentang segala kegiatan dan

kelebihan-kelebihan yang dimiliki BMT Assyafiyah, sehingga memberikan dampak positif dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan produk mudharabah pada khususnya dan produk-produk lain pada umumnya.

Bibliography

- Alma, B., & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta..
- Anggraini, R., Sari, N., Syariah, P. M., Syariah, P., Syariah, K., Citra, T., Syariah, B., & Pt, D. I. (2021). Pengaruh Merek Syariah, Pelayanan Syariah, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Citra Bank Syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kota Sabang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 3,1, 30–45.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bananuka, J., Kasera, M., Najjemba, G. M., Musimenta, D., Ssekiziyivu, B., & Kimuli, S. N. L. (2020). Attitude: mediator of subjective norm, religiosity and intention to adopt Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 81–96. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2018-0025>
- Bolita, F., & Murtani, A. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Sumatera Utara. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–11.
- Cahyaningrum, R. D. (2016). Pengaruh Kepatuhan Syariah, Promosi, Dan Nilai Produk Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di BSI KCP Pekalongan Kajeun Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. In *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Eliza. (2019). Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 143–153.
- Fikri, M. K., & Najib, A. A. (2021). Pengaruh Kepercayaan, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Minat dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat, di (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 106–121. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/890>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8 cetakan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumanti, A. T. (2018). *Metode Penelitian Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hidayatullah, S. (2020). Pengaruh Penerapan Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi). In *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat.
- Ikhsan, & Ridho, B. L. (2021). *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas. (2014). Pengaruh Kepercayaan Nasabah Terhadap Keputusan Pemilihan Perbankan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sinjai Di Kabupten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 7,1, 101–114.
- Janwari. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Kusmaningrum, D., Yusrifal, M., Mumtazah, P. . N., & Fuad, Y. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonoki Dn Bisnis*, 14(2), 403–415.
- Mardani. (2016). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mutia, E. (2017). Pengaruh Referensi dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Aqobah Palembang. In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
- Ningsih, A. R., Azib, & Eprianti, N. (2019). Pengaruh kepatuhan syariah (sharia compliance) terhadap operasional risiko pembiayaan pada perbankan syariah (studi kasus 5 bank umum syariah menurut nilai aset tertinggi) the effect of sharia compliance on operational risk of financing in sharia banki. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 84–90.
- Qorizah, A., & Setiawan Prabowo, P. (2019). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Nasabah Mengambil KPR Syariah Bank Jatim Syariah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 149–161. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>
- Rahmawati, A. (2019). Pengaruh Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Masyarakat Muslim Boyolali yang Menabung di Bank Syariah) [Institut Agama Islam Negeri Salatiga]. In *Skripsi*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/7585>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, A., & Sa'adah, A. (2019). Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BMT Daarut Tauhiid Bandung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–74.
- Thoharudin, M., Suriyanti, Y., & Huda, F. A. (2019). Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Pada Bpd Kalimantan Barat Kcp Syariah Cabang Sintang. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.31932/jpe.v4i1.420>
- Usnan. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT Di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah). *Jrka*, 5(1), 83–95.
- Vina, P., & Hutagalung, M. (2020). Pengaruh Trasnparancy Dan Accountability Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan. *Jurnal Al-Qasd*, 03693, 173–182.
- Viranda, J. A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yonasih, F. A. (2020). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun. *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo*, 68(1), 1–107. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>